


	PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT		
	SOP	No.Dokumen : SOP/UKP.312-III/2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 10 Januari 2024	
Halaman : 1/3			
UPTD Puskesmas Bojong			SUPRIYATNO, S.Kep.Ns NIP. 19830524200604 1 007
1. Pengertian	Rujukan pasien <i>emergency</i> adalah suatu proses penanganan pasien gawat dengan mengirimkan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi karena pasien tidak mampu ditangani di fasilitas kesehatan saat ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu dengan menstabilkan pasien terlebih dahulu.		
2. Tujuan	Agar pelaksanaan rujukan pasien <i>emergency</i> yang tidak bisa ditangani di puskesmas dapat segera dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut		
3. Kebijakan	SK Kepala UPT. Puskesmas Bojong Nomor SK-440.1/081/SK/2023 tentang Penanganan Pasien Gawat Darurat		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.		
5. Prosedur/ alat & bahan	Alat: <ul style="list-style-type: none"> • Lampu Senter • Tensimeter • Stetoskop • Timbangan Berat Badan • Rekam Medis • ATK • medikamentosa 		
6. Langkah – langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Ruang Tindakan tidak menerima pungli/ penyudahan/ gratifikasi dalam menerima pasien gawat darurat. 2. Petugas memeriksa kesadaran pasien (GCS). 3. Apabila sadar petugas menganamnesa pasien, apabila tidak sadar langsung alloanamnesa terhadap keluarga pasien dan cek A (Airway), B (Breathing), C (Circulation). 4. Petugas memeriksa <i>vital sign</i> pasien. 		

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas mengkonsulkan kepada dokter jaga. 6. Dokter jaga memeriksa pasien dan melakukan pemeriksaan fisik. 7. Dokter menemukan tanda-tanda kegawatan. 8. Dokter memberian <i>advice</i> kepada petugas igd untuk menstabilkan pasien dengan <i>advice</i> pemberian obat obatan <i>emergency</i> dahulu ataupun alat bantu pernafasan dan pemberian cairan infus. 9. Dokter menyampaikan <i>informed consent</i> tentang kondisi pasien kepada keluarga pasien dan menyampaikan kalau pasien perlu dirujuk ke rumah sakit karena kondisi pasien yang gawat dan perlu penanganan segera. 10. Dokter memberikan form <i>informed consent</i> untuk ditandatangani keluarga pasien tentang persetujuan rujuk dan dilakukan tindakan medis. 11. Dokter membuatkan surat rujukan. 12. Sambil menunggu pasien stabil, petugas Ruang Tindakan memberitahukan kepada petugas <i>ambulance</i> untuk menyiapkan <i>ambulance</i>. 13. Petugas Ruang Tindakan menelepon RS rujukan menanyakan apakah ada tempat kosong untuk pasien tersebut untuk dikirim ke RS tersebut. 14. Petugas Ruang Tindakan dengan membawa perlengkapan <i>emergency</i> merujuk pasien dengan <i>ambulance</i> ke rumah sakit rujukan. 15. Monitoring <i>vital sign</i> selama perjalanan, petugas kesehatan yang mendampingi adalah petugas yang pernah mengikuti pelatihan BTCLS dan atau GELS.
7. Bagan alir	
8. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Pengobatan Umum • Ruang Kebidanan • Ruang Pengobatan Gigi
9. Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Rekam Medis Elektronik • Form Informed Concent

Rekaman Historis

No	Halaman	Yang Diubah	Perubahan	Diberlakukan tanggal